



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuda Prasetyono Bin Januri. Alm;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.002/Rw.007, Lingk. Templek, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuda Prasetyono Bin Januri. Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 122/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 122/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA PRASETYONO Bin JANURI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana



“penganiayaan” sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDA PRASETYONO Bin JANURI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
Dikembalikan kepada JIMIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol AG-2429-VBN;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUDA PRASETYONO Bin JANURI** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka*, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib ketika saksi korban JIMIN mengendarai sepeda motor dan ketika sampai di jalan raya jurusan Nganjuk-Rejoso, terdakwa yang mengendarai sepeda motor di depan saksi korban JIMIN berjalan zig-zag, sehingga ketika saksi korban akan mendahului dari kanan maupun kiri tidak bisa, akhirnya saksi korban JIMIN berkendara pelan-pelan mengikuti terdakwa, namun sesampainya di jalan termasuk Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sekitar jam 15.00 wib tiba-tiba terdakwa berbelok kiri secara mendadak sehingga ban depan sepeda motor saksi korban JIMIN menabrak ban belakang sepeda motor yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, karena kaget saksi korban JIMIN langsung berkata-kata kasar "DANCUK, MATAMU ISO NUNPAK MOTOR OPO ORA/ DANCUK MATAMU BISA NAIK MOTOR APA TIDAK?" mendengar hal tersebut membuat terdakwa emosi langsung memukul wajah saksi korban JIMIN mengenai atas mata kanan hingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali memukul mengenai belakang telinga kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai kening kanan dan belakang telinga kiri sambul terdakwa berkata "TAK PATENI KOE/SAYA BUNUH KAMU", melihat hal tersebut saksi ASTUTIK pemilik warung pinggir jalan segera menarik terdakwa agar berhenti memukul saksi korban JIMIN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban JIMIN mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No Rekam Medik. 18-06-38 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA NOOR R, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Luka robek pada pelipis kanan, kemerahan pada bola mata kanan, luka lecet pada daun telinga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **JIMIN**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wib di depan warung yang terletak di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Pada awalnya sekitar jam 16.00 wib saat saksi mengendarai sepeda motor tepatnya di Desa Mlorah didepan saksi ada terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan zig zag sehingga ketika saksi hendak mendahului dari kanan tidak bisa, lalu saksi coba mendahului dari kiri juga tidak bisa, akhirnya saksi mengikuti dari belakang namun ketika sampai di depan warung termasuk Desa Gempol, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk sekitar jam 15.00 wib terdakwa berbelok ke kiri secara mendadak sehingga ban depan motor saksi menabrak bagian belakang sepeda motor milik terdakwa hingga saksi terjatuh dan spontan melontarkan ucapan-ucapan kasar kepada terdakwa, terdakwa yang mendengar tersebut langsung memukul saksi korban pada bagian kepala dan saksi korban tidak melawan hingga akhirnya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan oleh pemilik warung;

- Bahwa terdakwa memukul wajah saksi korban JIMIN mengenai atas mata kanan hingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali memukul mengenai belakang telinga kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai kening kanan dan belakang telinga kiri sambul terdakwa berkata "TAK PATENI KOE/SAYA BUNUH KAMU", melihat hal tersebut saksi ASTUTIK pemilik warung pinggir jalan segera menarik terdakwa agar berhenti memukul saksi korban JIMIN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi menderita luka robek di kening bagian atas mata kanan dan dijahit oleh medis dan belakang telinga mengalami luka robek 2 cm dan memas, selain itu saksi merasakan pusing;
- Bahwa saksi hanya rawat jalan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

Saksi **JUHADI**, menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wib di depan warung yang terletak di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pak JIMIN yang merupakan ayah kandung saksi ;
- Pada saat kejadian saksi tidak menyaksikan namun saksi mengetahui dari pak JIMIN bahwa baru saja menjadi korban penganiayaan, lalu saksi bersama pak JIMIN mendatangi tempat kejadian di warung milik TUTIK dan ternyata terdakwa masih ada disana, dan terdakwa mengakui telah memukul pak JIMIN;
- Bahwa luka yang diderita pak JIMIN ada pada bagian kepala dan ada yang dijahit di dahi;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi mencium bau minuman keras dari terdakwa;
- Bahwa sekarang luka yang diderita telah sembuh;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, dan membenarkan semua keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir jalan depan warung milik TUTIK termasuk Desa Gempul, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke arah Selatan sewaktu terdakwa mau berhenti di warung milik TUTIK tiba-tiba terdakwa ditabrak dari belakang dan terdakwa melihat pak JIMIN ambruk ke kiri, lalu Pak JIMIN melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada terdakwa "DANCUK MATAMU ISO NUNPAK MOTOR oPO ORA" mendengar ucapan Pak JIMIN tersebut terdakwa emosi kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhenti memukul setelah ditarik oleh pemilik warung;
- Bahwa saat itu terdakwa habis minum minuman keras, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang ada masalah keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol AG-2429-VBN;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, dan membenarkan semua keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir jalan depan warung milik TUTIK termasuk Desa Gempul, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ke arah Selatan sewaktu terdakwa mau berhenti di warung milik TUTIK tiba-tiba terdakwa ditabrak dari belakang dan terdakwa melihat pak JIMIN ambruk ke kiri, lalu Pak JIMIN melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada terdakwa "DANCUK MATAMU ISO NUNPAK MOTOR oPO ORA" mendengar ucapan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Njk



Pak JIMIN tersebut terdakwa emosi kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian kepala dan wajah korban;

- Bahwa akhirnya terdakwa berenti memukul setelah ditarik oleh pemilik warung;
- Bahwa saat itu terdakwa habis minum minuman keras, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang ada masalah keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa dalam BAP Penyidik, bahwa Terdakwa **YUDA PRASETYONO Bin JANURI**, telah melakukan pengeroiyokan sehingga diketahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku atau subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana yang disangkakan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib ketika saksi korban JIMIN mengendarai sepeda motor dan ketika sampai di jalan raya jurusan Nganjuk-Rejoso, terdakwa yang mengendarai sepeda motor di depan saksi korban JIMIN berjalan zig-zag, sehingga ketika saksi korban akan mendahului dari kanan maupun kiri tidak bisa, akhirnya saksi korban JIMIN berkendara pelan-pelan mengikuti terdakwa, namun sesampainya di jalan termasuk Desa Gempol, Kecamatan Rejoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk sekitar jam 15.00 wib tiba-tiba terdakwa berbelok kiri secara mendadak sehingga ban depan sepeda motor saksi korban JIMIN menabrak ban belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, karena kaget saksi korban JIMIN langsung berkata-kata kasar "DANCUK, MATAMU ISO NUNPAK MOTOR OPO ORA/ DANCUK MATAMU BISA NAIK MOTOR APA TIDAK?" mendengar hal tersebut membuat terdakwa emosi langsung memukul wajah saksi korban JIMIN mengenai atas mata kanan hingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali memukul mengenai belakang telinga kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai kening kanan dan belakang telinga kiri sambul terdakwa berkata "TAK PATENI KOE/SAYA BUNUH KAMU", melihat hal tersebut saksi ASTUTIK pemilik warung pinggir jalan segera menarik terdakwa agar berhenti memukul saksi korban JIMIN;

3. Yang mengakibatkan luka

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban JIMIN mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No Rekam Medik. 18-06-38 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA NOOR R, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka robek pada pelipis kanan, kemerahan pada bola mata kanan, luka lecet pada daun telinga kiri dan luka bengkak di beberapa tempat disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita Luka robek pada pelipis kanan, kemerahan pada bola mata kanan, luka lecet pada daun telinga kiri dan luka bengkok di beberapa tempat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Korban telah memaafkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA PRASETYONO Bin JANURI. Alm** .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
Dikembalikan kepada JIMIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol AG-2429-VBN;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik;
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Jamuji, S.H. sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.H.

Jamuji, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H,